



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 217/ORG/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2023

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan investarisasi data-data sebagai bahan Penyusunan LAKIP Kabupaten Tahun 2023;

- b. Melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas Penyusunan LAKIP;
- c. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun guna evaluasi terhadap Penyusunan LAKIP;
- d. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap Penyusunan LAKIP;
- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui E-Sakip Reviu.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG/SEKDIN/SEKSIAN	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASI/KALURIAH	JFT / JFU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 26 Juni 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

[Signature]

BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Bapak Deputi Men PAN dan Reformasi Birokrasi Bidang Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
4. Arsip.

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 27 / ORG / 2023

TANGGAL 26 Juni 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Sarolangun	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun	Pengarah
3.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab
4.	Kabag Organisasi	Koordinator
5.	Analisis Kebijakan	Ketua
6.	Kepala BAPPEDA	Sekretaris
7.	Inspektur Daerah	Anggota
8.	Sekretaris BAPPEDA	Anggota
9.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
10.	Kabag Hukum	Anggota
11.	Kabid Ekonomi dan SDA BAPPEDA	Anggota
12.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah BAPPEDA	Anggota
13.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah BAPPEDA	Tim Sekretariat
14.	Analisis Kebijakan Bagian Hukum	Tim Sekretariat
15.	Staf Bagian Organisasi	Tim Sekretariat
16.	Staf BAPPEDA	Tim Sekretariat
17.	Staf Inspektorat	Tim Sekretariat

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OFD	KABAG / SEKPIN / SEKSIAN	KEPALA LIDWANG	KABIBAG KASIB / KASUBID	JFI / JFU

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFI / JFU	